

SKRIPSI

**EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



INDAH NADILLA

1710111004

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Prof. Dr. Elwi Daniel, S.H., M.H

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Indah Nadilla, 1710111004, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 86 Halaman, Tahun 2021)

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Tidak hanya merugikan kekayaan dan keuangan negara, namun korupsi juga menghilangkan legitimasi penegakan hukum dengan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Tentu dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut tidak akan berjalan lancar jika masih terdapat pihak-pihak yang berupaya menciderai proses penegakan hukum berupa menghalangi dan merintangi proses penegakan hukum atau dikenal dengan istilah *Obstruction of Justice*. Namun dalam pengaturannya, *Obstruction of Justice* masih menyisakan masalah. Dimana, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) yang mengatur *Obstruction of Justice* memunculkan kerancuan dalam memahami maksud delik ini. Khususnya dalam frasa “sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung”. Menjawab persoalan tersebut, maka perlu diketahui bagaimana eksistensi pengaturan *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK dan bagaimana pula penegakan hukum pidana dan kendala yang dihadapi untuk menindak *Obstruction of Justice* tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa eksistensi pengaturan *Obstruction of Justice* perlu ditata ulang sehingga dapat ditentukan apakah suatu perbuatan tersebut dianggap sengaja untuk menghalangi proses hukum berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Studi ini menyarankan perlunya merevisi UU PTPK, memperkuat sinergitas antar lembaga penegak hukum, memanfaatkan undang-undang terkait korupsi yang ada, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, dan meningkatkan kesadaran publik. Upaya ini penting dilakukan sebagai pendekatan di masa depan dalam melawan korupsi.

Kata kunci : *Penegakan Hukum Pidana, Obstruction of Justice, Tindak Pidana Korupsi.*